

SALINAN



PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

**LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
OBAT KIMIA / ALAT STRUM YANG DILARANG DI WILAYAH
DESA JATIMALANG, KEC. KLIRONG**

**PEMERINTAHAN DESA JATIMALANG
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**



PERATURAN DESA JATIMALANG
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 06 Tahun 2016

TENTANG :
LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN OBAT KIMIA/ALAT
STRUM YANG DILARANG DI WILAYAH DESA JATIMALANG,
KEC. KLIRONG
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengurangi kerusakan semua ekosistem bahwa yang ada di Wilayah Desa Jatimalang, Kec. Klirong, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang.
- b. Bahwa sumber daya yang ada di desa Jatimalang sebagai wahana wisata pemancingan dimana masyarakat bisa melaksanakan usaha wisata pemancingan yang ramah lingkungan untuk bisa meningkatkan penghasilan pendapatan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan Desa tentang larangan menyetrum dan mengobati dengan bahan kimia di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan Bersama Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
18. Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG
DAN
KEPALA DESA KLIRONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN OBAT ALAT SRTUM
YANG DILARANG DI DESA JATIMALANG.

PENDAHULUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
2. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa Jatimalang yang merupakan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Jatimalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa Jatimalang dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimalang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatimalang.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatimalang.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Jatimalang yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
8. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
9. Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Ekosistem perairan adalah **semua jenis hewan** dan tumbuhan yang hidup di perairan.
14. Keramba adalah tempat untuk budidaya ikan di perairan.
15. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan.

BAB II

WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa Tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan/Alat yang Dilarang Di Wilayah Desa Jatimalang, Kec. Klirong berlaku di seluruh aliran perairan yang berada dalam wilayah Desa Jatimalang.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa Jatimalang Kecamatan Klirong sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
- (2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - Larangan penangkapan ikan dan seluruh mahluk air dengan bahan beracun.
 - Larangan penangkapan ikan dan seluruh mahluk air dengan alat setrum.
 - Larangan penangkapan benih ikan dan seluruh mahluk air.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Jatimalang dan luar Desa Jatimalang dengan Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban
- (2) Seluruh masyarakat Desa Jatimalang tanpa terkecuali berhak menggunakan aliran air Wilayah Desa Jatimalang, Kec. Klirong sebagai tempat budidaya ikan air tawar (keramba) dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan
- (3) Seluruh masyarakat Desa Jatimalang tanpa terkecuali berhak mengambil / memanfaatkan ekosistem yang ada di perairan(memancing ikan) dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan
- (4) Seluruh masyarakat Desa Jatimalang tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem perairan.
- (5) Seluruh masyarakat Desa Jatimalang tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2)

BAB V
SANKSI
Pasal 5

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak – banyaknya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 6

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat ke RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa.
- (2) Denda diatas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa .
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mengetahuinya .

Ditetapkan di Jatimalang
pada tanggal 20 September 2016

KEPALA DESA JATIMALANG


PARJONO

Diundangkan di Desa Jatimalang
pada tanggal 19 September 2016

KAUR PEMERINTAHAN

TIMAN

Lembaran Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Nomor : 06/PerDs/JTM/IX/016

Lampiran : Pengurus
Nomor : 06/DS-JATIMALANG/2016
Tanggal : 20 September 2016

**LARANGAN PENANGKAPAN BURUNG DAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN OBAT
KIMIA/ALAT STRUM YANG DILARANG DI WILAYAH DESA JATIMALANG**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	Reso Miharjo	RT. 3 RW.3	Ketua	
2	Sugito	RT. 1 RW.1	Sekrtetaris	
3	Barjono	RT. 1 RW.2	Bendahara	
4	Nyamir	RT. 4 RW. 1	Anggota	
5	Turiman	RT. 3 RW. 3	Anggota	
6	Jasudi Sp	RT. 3 RW. 2	Anggota	
7	Dasino	RT. 4 RW. 3	Anggota	
8	Maryoto	RT.1 RW. 2	Anggota	
9	Prayit	RT. 2 RW. 2	Anggota	
10	Jalimin	RT. 1 RW. 1	Anggota	
11	Karto Sumardi	RT. 1 RW. 1	Anggota	
12	Nur Jani	RT. 3 RW. 3	Anggota	

KEPALA DESA JATIMALANG



PARJONO